

**REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Muhammad Naufaliandy Atthalla

02011181823072

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NAUFALIANDY ATTHALLA
NIM : 02011181823072
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022, serta dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufaliandy Atthalla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823072
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (HAN)

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 Mei 2022



Muhammad Naufaliandy Atthalla

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Keberhasilan Adalah Kepunyaan Mereka Yang Senantiasa Berusaha”

(B. J Habibie)

Dipersembahkan kepada :

- *Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- *Orang Tua Tercinta*
- *Kakak Tersayang*
- *Seluruh Orang Terdekat dengan Penulis*
- *Almamater dan Seluruh Rakyat Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul *“Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”* tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, saudara, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 9 Mei 2022

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemberian Amnesti Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan limpahan karunia serta nikmat dan keberkahan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta memberikan kekuatan kepada penulis untuk tidak menyerah dalam berbagai roda kehidupan;
2. Nabi Muhammad S.A.W., yang tiada menyerah kepada umatnya dan selalu menyerukan kebaikan, yang selalu menjadi panutan utama penulis dalam menjalani kehidupan di dunia;
3. Kedua orang tuaku tercinta, Ir. Dendy Marfizal dan Anna Maryolka, S.H., yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan serta mendukung segala impian penulis semenjak kecil hingga beranjak dewasa, yang tidak pernah lelah untuk terus percaya dengan kemampuan penulis dalam

segala kondisi dan situasi, yang tidak pernah mengeluh dalam segala cobaan yang hadir karena diri penulis;

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I (sub bidang akademik), Wakil Dekan II (sub bidang keuangan), dan Wakil Dekan III (sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik bagi penulis yang memberikan arahan dan petunjuk serta memudahkan kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Pembimbing I skripsi penulis yang telah membantu, memberikan sumbangsih pemikiran, nasihat, motivasi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus pelatih Debat yang tidak pernah lelah untuk meluangkan waktunya dalam melatih dan membimbing penulis, yang tidak pernah berhenti percaya

dengan kemampuan penulis serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk terus mengembangkan pemikiran dan kemampuan penulis, yang selalu ikhlas memberikan ilmu kepada penulis dan menjadi orang tua bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Ibu Neisa Angrun Adisti, S.H., M.H., dan Ibu Lusi Apriyani, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembimbing Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berperan membantu penulis selama mengikuti kegiatan Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berpartisipasi dalam pengabdian ke desa Bungin Tinggi Ogan Komering Ilir. Sehingga memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis disertai dengan motivasi serta nasihat moral yang di berikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tutor PLKH yang telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu bagi penulis melalui proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kakakku tersayang, Shafira Arizka Maulidyna S.H., yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sejak pertama kali memulai perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta selalu setia menjadi teman bermain penulis semenjak kecil hingga

dewasa. Semangat untuk selalu melanjutkan jenjang pendidikan agar ilmu yang di raih dapat mencerdaskan kehidupan bangsa;

14. Tante dan Pamanku yang terkasih, Ir. Dwi Yulianti, M.M, Henri Hanafzah, S.H., (Alm.), yang menjadi sosok orang tua bagi penulis selama penulis menimba ilmu di Palembang serta selalu memperhatikan dan memberikan semangat terus menerus kepada Penulis dan Prima Dedi Andrian S.E., M.M. beserta keluarga yang telah membantu penulis selama berdiam di Jakarta;
15. Teman-teman seperjuangan dalam Tim Debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan teman di Perkuliahan kak Alvin, Fadiya, Milla, Nadia, Anjas, Reza , Sony, Arya Wira, Andhika Nugraha, Hertadi Bimo, Indra Permana yang selalu memberikan kekuatan bagi penulis dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik, mengembangkan potensi dalam diri penulis, serta tempat saling berbagi pelajaran kehidupan;
16. Teman masa kecil saya Muhammad Abiansyah Putra P.A yang hingga saat ini masih setia bermain bersama saya, tertawa bersama dan saling membantu satu sama lain;
17. Teman-teman Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjuang bersama-sama selama satu semester yang berat bersama penulis;
18. Seluruh Anggota Tim 11 PLKH, selaku tim penulis yang banyak membantu penulis selama mengikuti kegiatan PLKH di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

19. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini;
21. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thanks me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

ABSTRAK

Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Rangka Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan relasi ideal antar kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional karena mengingat pola kelembagaan lingkungan yang tersebar ke beberapa sektoral di Indonesia, sebagai upaya melahirkan suatu hubungan kelembagaan terpadu yang memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier, yang selanjutnya dikaji dan dianalisis secara kualitatif. Adapun kesimpulan ditarik melalui metode *deduktif*. Dari analisis ditemukan bahwa kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup memiliki pola yang cenderung sektoralisme ditengah kompleksitasnya pada tataran pusat maupun daerah ditambah pembentukannya sering bersifat *reaktif* sehingga berdampak pada penggunaan anggaran dan sumber daya manusia. Di sisi lain belum ada norma hukum yang mengatur bagaimana mekanisme kinerja kelembagaan lingkungan dan lemahnya wewenang yang dimiliki, sehingga akan berimplikasi terhadap aspek efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal inilah menunjukkan bahwa ada inkonsistensi dan inkoherensi dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan paradigma *good governance*. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengkaji pengaturan terkait kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup sehingga mencapai sifat keterpaduan, serta pemberian kewenangan *portofolio* kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai *leading institution* pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Kelembagaan Lingkungan, Efektivitas dan Efisiensi.*

Palembang, April 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP : 198008072008011008

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013

ABSTRACT

Reconstruction of Environmental Management Institutions in the Context of Effectiveness and Efficiency in the Implementation of Government Affairs

This study discusses the institutional reconstruction of environmental management in Indonesia. This study aims to find out the ideal relationship between environmental management institutions nationally due to environmental institutional patterns spread to several sectors in Indonesia as an effort to give birth to an integrated institutional relationship that has efficiency and effectiveness in the context of administering government affairs. This is normative research using a statute approach and a conceptual approach. This study used primary, secondary, and tertiary legal data, which were then studied and analyzed qualitatively and concluded using a deductive method. The results showed that environmental management institutions had a pattern that tended to be sectoral in the midst of their complexity at the central and regional levels plus their formation was often reactive so that it had an impact on the use of budgets and human resources. On the other hand, no legal norm that regulated the environmental institutional performance mechanism and the weak authority possessed would have implications on the effectiveness and efficiency of the administration of government affairs. This showed that there were inconsistencies and incoherence with the objectives of governance based on the good governance paradigm. The results of this study recommend that the government examines regulations related to environmental management institutions so as to achieve an integrated nature, as well as granting portfolio authority to the Ministry of Environment as the leading environmental management institution.

Key words: *Reconstruction, Environmental Institutions, Effectiveness and Efficiency*

Palembang, April 2022

Approved by,

Advisor I



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP : 198109272008012013

Advisor II



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Acknowledged by,

Head of State Administrative Law Study Program



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

This is true and correct translation of the copied document.

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Drs. Djunaidi, MSLs

NIP. 196203021988031004

AW/05.22

DAFTAR ISI

hlm

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Teori Kewenangan.....	7
2. Konsep Tindakan Pemerintah.....	8
3. Konsep <i>Good Governance</i>	11
4. Konsep Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup	14

F. Ruang Lingkup.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25

**BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

A. Urusan Pemerintahan.....	26
1. Perkembangan Urusan Pemerintahan.....	26
a. Pengertian Urusan Pemerintahan.....	27
b. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah.....	32
2. Kewenangan Pemerintah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.....	37
B. Aspek Efektivitas dan Efisiensi <i>Good Governance</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	44
1. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	46
2. Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan.....	48
C. Perkembangan Pengaturan dan Kelembagaan tentang Pengelolaan	

Lingkungan Hidup.....	50
1. Perkembangan Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Global	50
2. Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945	51
3. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tataran Pusat dan Daerah.....	60
a. Tugas, dan Wewenang Kelembagaan dalam Tataran Pusat	61
b. Tugas, dan Wewenang Kelembagaan dalam Tataran Daerah	65
BAB III REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	
A. Pola Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	72
B. Urgensi Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Efisien...	91
1. Landasan Filosofis Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Efisien.....	91
2. Landasan Yuridis Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang	

Efektif dan Efisien.....	96
3. Landasan Sosiologis Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan	
Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan	
Hidup yang Efektif dan Efisien.....	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

hlm

Tabel 1	Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup	78
----------------	----------------------------------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

	hlm
Bagan 1 Bagan Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib	31
Bagan 2 Pola pembagian urusan pemerintahan menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	36
Bagan 3 Mind Mapping Skema Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkatan pemerintahan dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹ Yang dimana urusan pemerintahan tersebut ialah kewenangan Presiden yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan juga penyelenggara oleh Pemerintah Daerah.² Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dituntut agar berdasarkan prinsip *good governance* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta efektif dan efisien.³

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dijabarkan secara eksplisit dalam norma hukum. Berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, bahwa lingkungan hidup menjadi salah satu bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sudah seyogianya

¹ I Made Fajar; Suharta Pradnyana Nengah, "Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren Sejak Mulai Diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* Vol.7, no. 2 (2019): 1–12, hlm. 2.

² Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, Pasal 1 angka (5). Lihat pula definisi Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

³ Yulia Neta, "Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Otonom Baru," *Fiat Justisia* Vol 6, no. 2 (2012): 1–15, hlm. 2.

mendapat perhatian khusus dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semata-mata demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana makna dari adanya Urusan Pemerintahan.⁴

Sebagai Negara hukum, pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan urusan pemerintahan haruslah dibangun dengan *legal system* yang baik. Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman, bahwa tiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*).⁵ Sistem hukum sebagaimana dipaparkan diatas masih relevan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang mengartikan bahwasanya jaminan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya cukup diatur melalui substansi hukum saja akan tetapi struktur hukum serta budaya hukum.

Adapun yang menjadi faktor kunci keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah hadirnya kelembagaan pengelolaan sebagai pilar utama administrasi lingkungan hidup.⁶ Pendapat dari Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo bahwasanya kelembagaan lingkungan memiliki kewenangan dalam membentuk "*administrative regulations*" dan sekaligus menegakkannya

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pasal 12 ayat 2 huruf (e).

⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* Vol 4, no. 2 (2017): 148–163, hlm.150. dikutip dalam Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8.

⁶ Muhammad Akib, "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Media Hukum* Vol.19, no. 2 (2012): 239–250, hlm. 242.

secara administratif, di samping melakukan “*administrative activities*” pengelolaan lingkungan yang nyata.⁷ Oleh karena itu, kehadiran kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sebagaimana pendapat sarjana Magda Lovei dan Charles Weise yang dikutip oleh Suparto Wijoyo telah menegaskan, kelembagaan lingkungan dikategorisasi sebagai “*the main pillars*” dan termasuk “*the key factors*” sistem pengelolaan lingkungan.⁸

Keadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri, lahirnya kelembagaan tersebut tentunya tidak dapat lepas dari adanya substansi hukum dimana peraturan perundang-undangan sebagai hulu sedangkan kelembagaan menjadi hilirnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Muhammad Akib menguraikan bahwasanya pengaturan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini tidaklah setegas pengaturan pada saat berlakunya rezim UU No.4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH-1982) dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1997).⁹

Beberapa fenomena pembentukan kelembagaan lingkungan hidup sendiri pada realitanya menjadi bentuk reaktif dari pemerintah dalam menjawab permasalahan terkait lingkungan hidup. Yang menjadi

⁷ Suparto Wijoyo, *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 166.

⁸ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 6.

⁹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*, Ed. Revisi. Cet. 4. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 97-98.

konsekuensi dari terbentuknya kelembagaan tersebut yang juga sebagai komponen penting dari lembaga pengelolaan lingkungan hidup ialah sumber daya manusia dan juga alokasi anggaran.¹⁰ Maka dari itu pembentukan kelembagaan sendiri sudah dipastikan akan berimplikasi terhadap alokasi anggaran yang apabila tidak dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi hal tersebut tentu akan menimbulkan suatu persoalan.

Kompleksnya kelembagaan lingkungan saat ini ditandai dengan banyaknya lembaga yang memiliki fungsi atau setidaknya berkorelasi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga yang dimaksud antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sektor¹¹, Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas terkait lainnya. Hal demikian akan menimbulkan persoalan dikarenakan dari aspek aturan, sering terjadi ketidaksinkronan aturan dalam tataran vertikal antara pusat dan daerah. Sedangkan di sisi horizontal, banyak sekali tumpang tindih terkait aturan antarsektor seperti sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, lingkungan, dan pertanahan. Realitas yang ada inilah yang dijadikan alasan oleh para pejabat dan aparatur untuk tidak menegakkannya, karena mereka bisa saja pada saat yang sama memperlakukannya dengan sesuai keinginan subjektif

¹⁰ Inu, "Rendah, Kualitas Pemerintah Mengelola Lingkungan Hidup", *hukumonline*, (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d4f2eefed/rendah--kualitas-pemerintah-mengelola-lingkungan-hidup/?page=3>), Diakses 25 Oktober 2021.

¹¹ Kementerian sektoral yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian.

mereka di lapangan.¹² Sehingga persoalan-persoalan tersebut akan berpengaruh terhadap aspek efektivitas dan efisiensi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Atas dasar tersebut rekonstruksi kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini harus dilakukan agar pelaksanaan kelembagaan yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan akan mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengulas mengenai rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk skripsi yang berjudul “**REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia?

¹² Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, eds., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 31.

2. Apa urgensi rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari dilakukannya penelitian ialah guna memecahkan suatu permasalahan serta menemukan sebuah solusi dari masalah tersebut agar dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun maksud dan tujuan yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa urgensi terhadap rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

Seperti setiap penulisan pada umumnya yang selalu memberikan manfaat dan kegunaan yang juga dapat diambil dari penulisan dalam skripsi ini. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari skripsi ini adalah:

1. Secara akademis teoritis dapat berguna dalam upaya mengembangkan dan pengayaan ilmu pengetahuan hukum dari aspek pemikiran dan wacana pengembangan, khususnya mengenai rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi kalangan akademisi memberikan evaluasi dan sumbangan pemikiran hukum mengenai praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup terkait keberadaan kelembagaannya.

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang penulis jadikan dasar dalam penulisan skripsi ini ialah konsep dan teori sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Menurut F. A. M Stroink dan J.G. Steenbeek “kewenangan adalah hak yang mencakup untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, serta kewajiban atau tidak melakukan tindakan”, dan H.D Van Wijk dan Willem Konijnenbelt tentang cara memperoleh kewenangan yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandat.¹³

Menurut pandangan Prajudi Atmosudirdjo kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu. Sedangkan wewenang digolongkan hanya onderdilnya saja karena wewenang digunakan untuk

¹³ F.A.M dan J.G Steenbeek dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 12. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).¹⁴

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, kekuasaan sering bersumber pada kewenangan formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu.¹⁵ Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan pertama mengenai pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini.

2. Konsep Tindakan Pemerintah

Konsep mengenai tindakan pemerintah menjadi isu yang dinilai sangat penting dalam kajian hukum administrasi negara, bahkan dikatakan sebagai konsep utama dalam teori hukum administrasi negara.¹⁶ Konsep “pemerintah” oleh Surianingrat bahwasanya ada indikator terkait pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan disebabkan eratnya hubungan antara pemerintah dengan rakyat (*de relatie tussen overheid en bestuur*).¹⁷

Sebagaimana pendapat Van Wijk/Konijnenbelt yang dikutip oleh Asmuni secara garis besar pemerintah dalam berbagai tindakannya dapat berupa tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum

¹⁴ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 73.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. (Bandung: Bina Cipta, t.t), hlm. 4.

¹⁶ Willy Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Dessy Marlina Listianingsih, Cet. 1. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145.

¹⁷ Faried Ali dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan - Heteronom Dan Otonom*, ed. Aep Gunarsa, Cet. 1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 4.

(*rechtshandelingen*).¹⁸ Tindakan nyata merupakan tindakan yang tidak memiliki relevansi dengan keadaan hukum dan pula tidak menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum ialah tindakan yang dilakukan pemerintah dan sifatnya dapat melahirkan akibat hukum.¹⁹ Berdasarkan laporan Komisi Van Poelje pada tahun 1972 bahwasanya tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara ialah bertujuan menjalankan fungsi dari pemerintahan.²⁰

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari tindakan hukum pemerintahan telah diuraikan oleh Muchsan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara;
- 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.²¹

¹⁸ Asmuni, *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 38.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.Revisi, Cet.12. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 109-110.

²⁰ SF Marbun and Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cet.5. (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 70-71.

²¹ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 18-19. Dikutip HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 112-113.

Adanya perbuatan pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi dari pemerintahan itu sendiri yang dimana bagian dari fungsi pemerintah itu ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah memiliki instrumen pemerintahan yang dijadikan sebagai sarana dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum. Dalam kerangka negara hukum, penggunaan instrumen yang dijadikan sarana oleh pemerintah adalah instrumen yuridis guna melaksanakan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.²²

Hadirnya Hukum Administrasi Negara yang dijadikan sarana dalam penyelenggaraan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat²³ memberikan konsekuensi penerapan perspektif *welfare state*, pemerintah dibebankan kewajiban menyelenggarakan kepentingan umum (*bestuurszorg*) atau memprioritaskan kesejahteraan sosial sehingga pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (*saatsbemoeyenis*) dalam kehidupan masyarakat yang telah dibatasi oleh hukum.²⁴

Berkaitan dengan hal tersebut penyelenggaraan urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

²² *Ibid*, hlm. 125.

²³ SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 14.

²⁴ HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 133.

Pemerintah Daerah.²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut kelembagaan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai alat pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang apapun salah satu bagiannya ialah terkait kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.²⁶

Konsep ini akan dijadikan sebagai pisau analisis Penulis dalam menjawab masalah terkait bagaimana pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien.

3. Konsep *Good Governance*

Konsep *good governance* bermula dari munculnya kepentingan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia, *Asian Development Bank* dan *International Monetary Fund* dalam rangka memberi bantuan pinjaman modal kepada negara-negara berkembang.²⁷ Konsep tata kelola pemerintah yang baik muncul pertama kali dalam dokumen *United Nations Development Program* (UNDP) adalah penggunaan wewenang ekonomi,

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran Negara No. 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5587. Menjadi dasar bagian dari kekuasaan pemerintahan yang kebijakan terkait penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi ranah wewenang Pemerintah Pusat. Adapun berkaitan dengan tema penulisan yang diangkat oleh penulis ialah termasuk klasifikasi urusan pemerintahan konkuren dan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni berkenaan dengan lingkungan hidup kewenangan ini pun dasarnya yang menjadi urusan dari pemerintah pusat namun dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

²⁶ Mengenai pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang diklasifikasikan sebagai bentuk tindakan pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak lepas dari adanya kelembagaan yang muncul dalam menangani hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul dibidang lingkungan hidup. Kehadiran kelembagaan ini muncul dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dibidang lingkungan hidup itu sendiri dalam mendukung tindakan pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan.

²⁷ Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan Praktik*, ed. Nopi Ayu Cahyanti, Cet.1. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 57.

politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat dalam konteks pemerintahan ialah baik pemerintah pusat maupun daerah.²⁸

Adapun yang dijadikan indikator keberhasilan dari konsep *good governance* berdasarkan UNDP terdiri dari:

- a. Partisipasi (*participation*), tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan negara.
- b. Penegakan Hukum (*rule of law*), *good governance* dilaksanakan dalam rangka mencapai demokratisasi kehidupan bernegara yang dimana penegakan hukum yang adil menjadi syarat tercapainya demokrasi itu sendiri.
- c. Transparansi (*transparency*), semangat keterbukaan terhadap segala aspek yang mencakup aktivitas kepentingan publik.
- d. Daya Tanggap (*responsiveness*), adanya daya tanggap merupakan konsekuensi logis dari prinsip keterbukaan menjadikan komponen yang penting dalam pembangunan *good governance*.
- e. *Consensus Orientation*, adanya *good governance* sebagai perantara memperoleh kebijakan ataupun prosedur yang baik demi kepentingan umum diatas kepentingan yang berbeda-beda.
- f. Keadilan (*equity*), menghadirkan kesempatan yang sama antar warga negara dalam memperoleh kesejahteraan.
- g. *Effectiveness and Efficiency*, proses dan lembaga dapat memiliki kesesuaian dan perimbangan antara output dan input yang dihasilkan melalui sumber daya yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat kepada publik dan lembaga *stakeholders*.

²⁸ Florensia Manengal, "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999," *LEX ADMINISTRATUM* Vol 7, no. 2 (2019): 74–80, hlm 74.

- i. Visi Strategis, pemerintah dituntut memiliki perspektif *good governance* dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang.²⁹

Dalam konsep *good governance* sendiri dikenal 3 aktor utama sebagai penunjang keberhasilan tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut:

- 1) Negara/Pemerintahan: yaitu segala kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (*civil society organizations*).
- 2) Sektor swasta: yaitu pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem perdagangan, dan juga sektor informasi.
- 3) Masyarakat: yaitu kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.³⁰

Pada dasarnya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 8 (delapan) kriteria umum, yakni : akuntabilitas, transparansi, keadilan, penerapan hukum, efektifitas dan efisiensi, responsivitas, pendekatan konsensus dan partisipasi publik.³¹

²⁹ Setiawan, Hadiatmodjo, dan Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan Praktik*, hlm. 59-61

³⁰ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, ed. Saebani Beni Ahmad, Cet.2. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 205.

³¹ Willy Riawan Tjandra, *Praxis Good Governance* (Bantul: Pondok Edukasi, 2006), hlm. 1.

Keberlakuan dari konsep *good governance* menghendaki salah satunya bahwa suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efisien.³² Sedangkan efektivitas dimaksudkan bagaimana cara pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan target, sasaran, dan tujuan yang dikehendaki dapat tercapai dengan semestinya. Efektivitas juga harus didukung dengan responsive yang baik oleh pemerintah dalam menjawab permasalahan hukum yang ada. Sedangkan efisiensi yakni berkaitan dengan bagaimana input dan output itu dapat seimbang, dalam hal ini korelasinya dengan penggunaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.³³ Pertimbangan penggunaan aspek efisiensi biaya melalui suatu pendekatan ekonomi tentunya akan mempengaruhi efektivitas hasil yang dicapai dari suatu kebijakan yang berlaku.³⁴

Konsep ini akan dielaborasi oleh Penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah terkait pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan juga urgensi rekonstruksinya.

4. Konsep Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bertolak dari pendapat dari Oppenheim bahwa hukum administrasi negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak (*staat in rust*).³⁵ Jika berbicara mengenai *staat in rust* maka dalam proses penyelenggaraan

³² Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, ed. Agus Salim and Mathori A Elwa, Cet. 1. (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 81-82.

³³ Manengal, "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.", hlm. 76.

³⁴ Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, hlm. 162.

³⁵ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 22.

negara tersebut maka dalam menjawab permasalahan terkait penyelenggaraan negara diperlukan melalui pendekatan sistem hukum administrasi negara yang menjadi komponen terpenting.³⁶ Apabila kita berbicara mengenai sistem maka mengarah pada pendapat dari Lawrence Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tiga sub-sub sistem yakni: *Legal Substance* (substansi hukum), *Legal Structure* (struktur hukum), serta *Legal Culture* (budaya hukum).³⁷

Berawal dari diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia, setidaknya telah memberikan pengaruh terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.³⁸ Beranjak dari hal tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara substansi hukum telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁹ Bahwa undang-undang telah mendefinisikan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingdup sebagai berikut:

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

³⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet.1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12.

³⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton Company, 1984), hlm. 5-7.

³⁸ Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 1. (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 40-41. Pengaruh tersebut terlihat pada perhatian terhadap masalah lingkungan yang ada di Indonesia yaitu dengan menyusun peraturan perundang-undangan beserta kebijakan dan program sektoral pada pembangunan nasional Pelita I (1969-1974).

³⁹ Sejatinya rezim pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif *business process* dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri: (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum.

yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”⁴⁰

Berdasarkan materi muatan yang terkandung dalam UU No.32 Tahun 2009 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.23 Tahun 1997 yang lebih menekankan pada penataan dan penegakan hukum. Sedangkan pada UU No.32 Tahun 2009 memiliki penekanan yang lebih komprehensif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup harus didekati secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, yakni mulai dari perencanaan hingga penegakan hukum.⁴¹

Selanjutnya, materi muatan pada UU No.32 tahun 2009 secara tegas mengatur peran dari 3 aktor utama yang memiliki korelasinya dengan tata kelola pemerintahan yang baik yakni pengaturan mengenai peran dari negara, privat sektor, dan juga masyarakat. Pada dasarnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut pengembangan suatu sistem yang terpadu berupa kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas serta konsekuensi dari pusat hingga daerah.⁴²

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, Pasal 1 angka 2.

⁴¹ Henri Subagiyo et al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 1. (Jakarta Selatan: ICEL, 2014), hlm. 24.

⁴² Lihat Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berkaitan dengan hal tersebut dalam merumuskan kebijakan hukum lingkungan secara nasional, tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran atau lahirnya suatu kelembagaan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Fungsi kelembagaan lingkungan hidup merupakan implikasi logis atas arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Semakin kuat dan luas lingkup pengaturan kebijakan tersebut, maka semakin membutuhkan kelembagaan yang kuat, baik dari sisi bentuk, fungsi yang diimbang, maupun hubungan antar kelembagaan lainnya.⁴³

Kebijakan lingkungan hidup nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dimana UU No.32 Tahun 2009 telah memberikan legitimasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pun kelembagaan sebagai penunjang kebijakan tersebut ada dalam tataran pusat maupun daerah.⁴⁴ Hadirnya kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dinilai sangat penting dalam mencapai keterpaduan (*integrating*), sinkronisasi dan simplifikasi dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi dalam kelembagaan tersebut.⁴⁵

⁴³ Subagiyo et al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 169.

⁴⁴ Syarif and Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, hlm. 122-123. Lihat Pula Pasal 63 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Telah membagi apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁴⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Ed. Revisi, Cet.2. (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), hlm. 107.

Konsep ini akan dielaborasi oleh penulis sebagai pisau analisis untuk menjawab masalah terkait pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan juga urgensi rekonstruksinya.

F. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis dengan tujuan agar penulisan penelitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menitik beratkan ruang lingkup penelitian pada pola atau sistem kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan perspektif efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urgensi gagasan merekonstruksi peran kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup agar tercapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum sejatinya suatu kegiatan ilmiah yang disandarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisis guna menyikapi dan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁴⁶

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 38.

Metode penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting sebagai penunjang tercapainya tujuan penelitian guna mencapai suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁴⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun berdasarkan dari tujuan penelitian, jenis penelitian hukum yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian *normatif* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder,⁴⁸ yang mengacu kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁴⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah penelitian yang meletakkan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁵⁰ Pendekatan yuridis normatif bertujuan guna mendekati permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif.⁵¹

Melalui penelitian yuridis normatif ini, penulis akan menguraikan, atau menggambarkan secara komprehensif mengenai rekonstruksi

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Barat: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

⁴⁸ Soejono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 55.

⁵⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

⁵¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60-63.

kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Penggunaan pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan peraturan yang memiliki keterkaitannya dengan isu hukum yang sedang dilakukan oleh penulis. Manfaat dari penggunaan pendekatan undang-undang ini ialah menganalisis apakah antara peraturan perundang-undangan memiliki konsistensi dan kesesuaian yang diharapkan dalam proses pembentukannya.⁵²

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penggunaan pendekatan konseptual ialah dengan cara membangun suatu konsep yang berada dalam alam pikiran penulis. Hal tersebut tentunya bukan hanya khayalan semata melainkan terinspirasi dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh para ahli hukum.⁵³ Melalui pendekatan ini penulis menggunakan konsep tindakan pemerintah, konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan konsep sistem

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁵³ *Ibid*, hlm. 177-178.

pengelolaan lingkungan hidup yang akan dihubungkan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Guna mendukung pemecahan suatu permasalahan atau isu hukum yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis memerlukan sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan bahan penelitian hukum yang dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut juga sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas yang keterkaitan langsung dengan apa yang dijadikan obyek penelitian. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁴ Sehingga bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 181

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dilakukan perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 412)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan serta pemahaman lebih mendalam dari bahan hukum primer yang digunakan yaitu buku-buku teks ilmu hukum dibidang hukum administrasi negara dan buku terkait hukum lingkungan, hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum serta doktrin-doktrin dibidang hukum.⁵⁵ Bahan-bahan sebagaimana diurai diatas yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat, akan dijadikan sebagai bahan hukum sekunder oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia hukum dan sebagainya guna memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.⁵⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini.⁵⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan hukum yang diuraikan serta dikorelasikan sehingga dapat paparkan, kemudian di analisis dengan beberapa uraian mengenai cara-cara yang menggambarkan bagaimana suatu bahan dapat dianalisis dan apa saja manfaat dari bahan yang terkumpul yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam sebuah penelitian. Adapun teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 62.

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81-84.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 33.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deduktif, yang berarti memakai cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku dan Literatur

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional*. Cet. 4. Depok: Rajawali Pers, 2018. ST. Munadjat, Danusaputro. *Hukum Lingkungan: Buku 1 Umum*. Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- Ali, Faried, and Nurlina Muhidin. *Hukum Tata Pemerintahan - Heteronom Dan Otonom*. Edited by Aep Gunarsa. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Barat: Sinar Grafika, 2010.
- Anggara, Sahya. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Edited by Saebani Beni Ahmad. Cet.2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Asmuni. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Malang: Setara Press, 2017.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Bram, Deni. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cet. 1. Malang: Setara Press, 2014.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton Company, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J van Buuren, and F.A.M Stroink. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet.12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marbun, SF. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Marbun, SF, and Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Cet.5. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Edited by Agus Salim and Mathori A Elwa. Cet. 1. Bandung: Nuansa, 2010.
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, and Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan Praktik*. Edited by Nopi Ayu Cahyanti. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Cet.2. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 2006.
- Subagiyo, Henri, Reynaldo Sembiring, Yustisia Rahman, Elizabeth Napitupulu, Margaretha Quina, and Rika Fajrini. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Cet. 1. Jakarta Selatan: ICEL, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syarif, Laode M., and Andri G. Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan: Teori. Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Kemitraan Partnerhip, 2015.
- Tjandra, Willy Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Dessy Marlina Listianingsih. Cet. 1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- . *Praxis Good Governance*. Bantul: Pondok Edukasi, 2006.
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- . *Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

2. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Akib, Muhammad “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Media Hukum* Vol.19, no. 2 (2012): 239–250.
- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* Vol 4, no. 2 (2017): 148–163.
- Manengal, Florensia. “Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.” *Lex Administratum* 7, no. 2 (2020): 74–80.

Neta, Yulia. “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah Otonom Baru.” *Fiat Justisia* Vol 6, no. 2 (2012): 1–15.

Pradnyana Nengah, I Made Fajar; Suharta. “Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren Sejak Mulai Diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* Vol.7, no. 2 (2019): 1–12.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Indonesia, *Undang-Undang Pemerintah Daerah*, UU No.23 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.244, TLN No. 5587.

4. Internet dan Sumber lainnya

Hakam, Januar “Penggabungan KLH dan Kemenhut Bisa Turunkan Kualitas Lingkungan”,

Ekuatorial, (<https://www.ekuatorial.com/2014/10/penggabungan-klh-dan-kemenhut-bisa-turunkan-kualitas-lingkungan/>). Diunggah 28 Oktober 2018.

Inu, “Rendah, Kualitas Pemerintah Mengelola Lingkungan Hidup”, hukumonline, (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d4fbe2eefed/rendah--kualitas-pemerintah-mengelola-lingkungan-hidup/?page=3>). Diunggah 4 Juli 2013.